



LAPORAN PELAKSAAN
Good Corporate Governance
(G C G)
Tahun 2020

KATA PENGANTAR

Memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan SEOJK No 5/SEOJK.03/2016 terkait Penerapan Tata Kelola pada Bank Perkreditan Rakyat, maka Direktur beserta unit kerja yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko telah menyusun Laporan tentang Penerapan Tata Kelola pada BPR Nusamba Manggis. Guna memberikan gambaran terhadap pelaksanaan Penerapan Tata Kelola di PT. BPR Nusamba Manggis laporan ini memuat ruang lingkup pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang telah dilakukan selama tahun 2020 meliputi semua aspek kegiatan operasional yang ada di dalam organisasi Bank, namun demikian agar selaras dengan faktor-faktor penilaian yang tercantum dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka fokus laporan pelaksanaan termasuk penilaian dan penerapan GCG meliputi :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi
2. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris
3. Penanganan benturan kepentingan
4. Penerapan fungsi kepatuhan,
5. Penerapan fungsi audit intern
6. Penerapan fungsi audit ekstern.
7. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern
8. Batas Maksimum Pemberian Kredit
9. Rencana Bisnis Bank
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

kami yakin masih banyak kekurangan dalam laporan ini sehingga kami mohon kritik dan saran serta pembinaan dari semua pihak. Semoga laporan ini dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan penerapan *Good Corporate Governance* dan dapat dipergunakan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Manggis, 24 Mei 2021
PT. BPR NUSAMBA MANGGIS
Direksi



I KETUT WIRAMA, SE
Direktur Utama



I WAYAN SOMAYASA, SE
Direktur

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Persetujuan Dewan Komisaris	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan Tata Kelola Perusahaan.....	4
C. Dasar Hukum Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Perusahaan	5
D. Struktur Tata kelola.....	5
E. Laporan Penilaian Sendiri (Self assesment) Pelaksanaan Good Corporate Gavernance (GCG).....	6
BAB II STAKE HOLDERS.....	8
A. Rapat Umum Pemegang Saham	8
B. Dewan Komisaris.....	8
C. Direksi	15
BAB III BENTURAN KEPENTINGAN	22
BAB IV PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN	24
A. Penerapan Fungsi Kepatuhan	24
B. Tugas dan Tanggung Jawab Bidang kepatuhan	25
C. Aktivitas Kepatuhan dan Manajemen Risiko Selama tahun 2020	26
BAB V PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN	29
BAB VI PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN	31

BAB VII BATAS MAXIMUM PEMBERIAN KREDIT	33
BAB VIII RENCANA BISNIS BPR	35
BAB IX TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN	38
BAB X CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT	45
BAB XI PENUTUP	50

PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris PT. BPR Nusamba Manggis, setelah membaca dan mengevaluasi laporan pelaksanaan penerapan *Good Corporate Governance* atau tata kelola di PT. BPR Nusamba Manggis yang telah disusun oleh Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko, sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 04/POJK.3/2015 serta SE OJK No.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat maka dengan ini kami memberikan persetujuan laporan atas pelaksanaan penerapan *Good Corporate Governance* atau Tata Kelola di PT. BPR Nusamba Manggis. Untuk selanjutnya laporan ini dapat disempurnakan dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi kedepan dalam pelaksanaan penerapan *Good Corporate Governance* atau tata kelola di PT. BPR Nusamba Manggis.

Demikian agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh rasa tanggung jawab.

Manggis, 24 Mei 2021

PT. BPR NUSAMBA MANGGIS

Dewan Komisaris,



Drs. I GEDE BUDIASA

Komisaris Utama



I MADE ARTANA, SE

Komisaris

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam tahap proses pertumbuhan PT. BPR Nusamba Manggis telah melalui hambatan yang sangat berguna bagi proses kedewasaan dan kemandirian BPR ini. Kedepan kami banyak melihat tantangan dan hambatan yang akan dilalui, tetapi kami yakin bahwa dengan kesungguhan, semangat ingin maju kerja keras dan solidaritas team PT. BPR Nusamba Manggis serta dukungan dari Pemegang Saham dan kepercayaan *Stake Holder*, maka BPR ini akan menjadi perusahaan yang besar dan sehat. Dengan semakin meningkatnya kepercayaan diri nasabah / *stake holder* dalam bermitra dengan PT. BPR Nusamba Manggis dan pengelolaan manajerial yang sehat kami yakin kinerja baik yang sudah tercapai selama ini dapat berkembang sesuai dengan visi dan misi perusahaan.

Kegiatan Usaha Bank senantiasa dihadapkan pada risiko bisnis yang berkaitan erat dengan pengelolaan usahanya yakni sebagai perantara keuangan. Sejalan dengan perkembangan dunia usaha, risiko bisnis yang dihadapi juga berkembang secara luas yang diantara lain mencakup risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko reputasi dan risiko strategik.

Sebagai upaya meminimalisir risiko kerugian yang muncul dalam kegiatan usaha bank, diperlukan penerapan tata kelola yang baik atau yang lebih dikenal dengan Good Corporate Governance (GCG). Bank melalui jajaran dewan komisaris, direksi dan seluruh karyawan berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) yang baik dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan bisnis sehari-hari sesuai dengan standar yang telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dituangkan dalam POJK No.4/POJK.03/2015 dan SE OJK No.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Pelaksanaan penerapan tata kelola perusahaan yang baik merupakan kunci utama keberhasilan perusahaan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan melalui lima (5) prinsip dasar GCG yaitu :

1. Tranparansi (*Transparency*)

Mengandung unsur Transparansi atau keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Tranparansi di perlukan agar bank menjalankan bisnis secara obyektif, profesional dan melindungi kepentingan konsumen (nasabah). PT. Bank Nusamba Manggis sangat transparan dalam menyampaikan Informasi pada kondisi keuangan dan non keuangan bank. Informasi keuangan kepada publik dapat dilihat di seluruh jaringan Kantor PT. BPR Nusamba Manggis dan juga melalui *homepage* / website PT. Bank Nusamba Manggis bprnusamba-manggis.co.id. yang sangat mudah diakses. Cakupan informasi keuangan tersedia, lengkap dan uptodate.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Bank dikelola secara sehat, terukur dan professional dengan cara memperhatikan kepentingan Pemegang Saham, nasabah, dan stakeholder lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Bagi PT. BPR Nusamba Manggis Akuntabilitas merupakan prinsip adanya tugas dan tanggung jawab yang jelas pada setiap organ perusahaan dan seluruh pihak dalam perusahaan sehingga mendukung pencapaian visi, misi, sasaran usaha Bank.

3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Mengandung unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan dan ketentuan internal bank serta tanggung jawab Bank terhadap masyarakat dan lingkungan. Bagi PT. BPR Nusamba Manggis Responsibilitas dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjalankan perusahaan dengan mematuhi ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku sehingga dapat terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

4. Independensi (*Indepedency*)

Mengandung unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan objektivitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya serta untuk menjaga independensi setiap

kegiatan usahanya, PT. BPR Nusamba Manggis memaknai prinsip Independensi sebagai cara agar dalam pengelolaan perusahaan dapat menjalankan fungsinya, membebaskan diri dari pihak-pihak lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dan menjalankan fungsinya sesuai kompetensi yang memadai. PT. BPR Nusamba Manggis senantiasa melakukan penanganan apabila terjadi benturan kepentingan. Seiring dengan pemberlakuan GCG Bank Nusamba Manggis telah menyusun kebijakan dan prosedur benturan kepentingan. Pengungkapan kondisi benturan kepentingan pada pengambilan keputusan akan dilengkapi risalah rapat yang diadministrasikan dan didokumentasikan dengan sangat baik, sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

5. Kewajaran (Fairness)

Mengandung unsur perlakuan yang adil dan perlakuan yang sama sesuai dengan proporsinya untuk lebih memberikan kepastian terhadap pencapaian sasaran organisasi. Bagi PT. BPR Nusamba Manggis prinsip kesetaraan dan kewajaran merupakan perlakuan yang adil dalam memenuhi hak stakeholder sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Dengan demikian kegiatan perusahaan senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran. Prinsip kewajaran dilakukan sesuai manfaat dan kontribusi yang di berikan kepada perusahaan serta memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara professional tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, dan kondisi fisik.

Kelima prinsip tersebut harus selalu diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan operasional bank sehari-hari yang penerapannya dikaitkan dengan strategi perusahaan, pengelolaan produk layanan, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan risiko dan pengendalian intern. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, meningkatkan kinerja dan memaksimalkan nilai tambah bagi stakeholders dan menjamin sistem perbankan yang sehat, dengan

tujuan mempertahankan kelangsungan usaha bank serta pengelolaan bank yang profesional.

Sebagai uraian dan pengungkapan pelaksanaan tata kelola perusahaan, secara berkala PT. BPR Nusamba Manggis melakukan penilaian sendiri (Self Assesment) guna mengetahui kinerja bank, kepatuhan (compliance) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan serta pelaksanaan prinsip dasar GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban (responsibility), independensi dan kesetaraan (fearness) yang dikelompokkan dalam governance system yaitu governance structure, governance process dan governance outcome.

B. Tujuan Tata Kelola Perusahaan

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan. PT. BPR Nusamba Manggis menerapkan tata kelola untuk mendukung visi, misi dan nilai PT. BPR Nusamba Manggis, yaitu :

Visi : Menjadi Bank Yang Terpercaya dan Membangun Masa Depan

Misi : - Mendayagunakan seluruh aset perusahaan dengan semaksimal dan seefisien mungkin

- Menjalin kemitraan secara profesional dan saling menguntungkan dengan seluruh stakeholders untuk kelangsungan dan pertumbuhan bisnis
- Mengoptimalkan seluruh potensi SDM yang dimiliki secara kreatif, inovatif dan produktif guna memberikan nilai tambah positif bagi stakeholders
- Berperan terhadap masa depan yang bertanggungjawab dan berkelanjutan
- Berperan dalam pengembangan UMKM

Nilai Perusahaan ICROLIM

- I Integritas (Berintegritas dalam menjalankan tugas)
- C Cerdas (Cerdas dalam berkarya dan beraktifitas)
- R Ramah (Ramah dalam memberi pelayanan)
- O Optimis (Optimis dalam meraih prestasi)

- L Loyal (Loyalitas tiada henti dan selalu bersinergi)
- I Iklas (Iklas dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab)
- M Mulia (Berorientasi untuk kebermanfaatan sesama/semua)

C. Dasar Hukum Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Dasar hukum pelaksanaan penerapan tata kelola perusahaan yang digunakan oleh PT. BPR Nusamba Manggis, yaitu :

- 1) Peraturan OJK 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
- 2) Peraturan OJK 13/POJK.03/2015 tanggal 03 Nopember 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR.
- 3) Surat Edaran OJK No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- 4) Surat Edaran OJK No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan BPR.
- 5) Surat Edaran OJK No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern BPR (SPFAIB).
- 6) Surat Edaran OJK No.8/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- 7) POJK No.37/POJK.03/2016 tanggal 25 Nopember 2016 tentang Rencana Bisnis BPR & BPRS.I.4 Struktur Tata Kelola

D. Struktur Tata Kelola

Struktur tata kelola perusahaan dibuat untuk penerapan Check and balance, sistem pengendalian internal yang baik, serta pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas.

Struktur tata kelola PT. BPR Nusamba Manggis terdiri dari :

- 1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- 2) Dewan Komisaris
- 3) Direksi

- 4) Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Manajemen Risiko
- 5) Pejabat Eksekutif Audit Intern

Penunjukan pejabat eksekutif melalui kebijakan dan surat keputusan direksi.

E. Laporan Penilaian sendiri (Self Assesment) Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG)

Tahun 2020 PT. BPR Nusamba Manggis melakukan penilaian sendiri atas 10 unsur dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG), yaitu :

- 1) Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung jawab Direksi
- 2) Pelaksanaan Tugas Dan Tanggungjawab Dewan Komisaris
- 3) Penanganan Benturan Kepentingan
- 4) Penerapan Fungsi Kepatuhan
- 5) Penerapan Fungsi Audit Intern
- 6) Penerapan Fungsi Audit Ekstern
- 7) Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern
- 8) Batas Maksimum Pemberian Kredit
- 9) Rencana Bisnis BPR
- 10) Transparansi Keuangan Dan Non Keuangan

Hasil penilaian sendiri (Self Assessment) adalah berupa nilai komposit dengan nilai 2,07 (dua koma kosong tujuh), dengan peringkat *Baik*. Analisis terhadap hasil penilaian sendiri secara ringkas dapat dijabarkan dalam tiga (3) komponen, yaitu :

- 1) Governance Structure (Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola)

Struktur dan infrastruktur tata kelola telah dilengkapi sesuai dengan ketentuan, yaitu :

- a. Kelengkapan dan jumlah direksi
- b. Kelengkapan dan jumlah dewan komisaris
- c. Pembentukan fungsi kepatuhan dan Audit Intern

Pejabat Eksekutif yang membawahi kepatuhan dan manajemen risiko serta pejabat eksekutif audit intern telah ditunjuk melalui SK direksi masing-masing SK direksi

No.177/SK/MGS/DIR/IX/2017 tentang Pengangkatan Pejabat Eksekutif Kepala Bidang Kepatuhan PT.BPR Nusamba Manggis dan SK direksi No.001/SK/MGS/DIR/I/2017 tentang Pengangkatan Pejabat Eksekutif Kepala Bidang Audit Internal PT. BPR Nusamba Manggis, sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka pelaksanaan Good Corporate Governance.

2) Governance Process (Proses Penerapan Tata Kelola)

Keseluruhan infrastruktur Tata Kelola, telah dilengkapi dengan Kebijakan dan Prosedur yang tertuang dalam bentuk manual, serta penjabaran tugas dan tanggung jawab dalam bentuk Job Description yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi untuk mendukung terlaksana dan terciptanya tata kelola perusahaan yang baik.

3) Governance Outcome (Hasil Penerapan Tata Kelola)

PT.BPR Nusamba Manggis telah mematuhi prinsip kehati-hatian seperti ketentuan tentang BMPK dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada publik secara berkala.

BAB II

STAKE HOLDERS

A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Undang-undang RI no 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, selama tahun 2020, PT. BPR Nusamba Manggis mengadakan RUPS Tahunan, dengan Tata Tertib Pelaksanaan RUPS yang mengacu pada Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, RUPS tahunan perusahaan, dilaksanakan pada tanggal 21 April 2021 dan dipimpin oleh Direktur Utama PT.BPR Nusamba Manggis.

RUPS tahunan 2020 menetapkan beberapa hal, yaitu :

1. Mengesahkan neraca perseroan per 31 Desember 2020
2. Menyetujui dan mengesahkan laporan keuangan serta perhitungan laba/rugi perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Drs. Supriyadi & Rekan
3. Menetapkan dan menyetujui penggunaan keuntungan perseroan untuk tahun buku 2020, untuk di pergunakan:
 - Dividen sebesar Rp.600.000.000
 - Sisanya sebesar Rp.332.803.902 sebagai laba ditahan untuk kepentingan pengembangan perusahaan dimasa yang akan datang.
 - Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2021

B. DEWAN KOMISARIS

1. Dasar Hukum
 - a. Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
 - b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.
 - c. POJK nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat
 - d. Surat Edaran OJK No. 16/SEOJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat
 - e. POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat

- f. POJK No.27/POJK.03/2016 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan
- g. Surat Edaran OJK no.39/SEOJK.03/2016 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pemegang saham, calon anggota direksi dan calon anggota komisaris.

2. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Dewan Komisaris

- a. Per 31 Desember 2020, jumlah Dewan Komisaris PT. BPR Nusamba Manggis adalah 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) Komisaris Utama dan 1 (satu) Komisaris. Jumlah anggota Dewan Komisaris PT. BPR Nusamba Manggis tidak melebihi jumlah anggota Direksi PT. BPR Nusamba Manggis.

Susunan anggota Dewan Komisaris PT. BPR Nusamba Manggis Per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Mulai Menjabat	Jabatan Berakhir	Persetujuan OJK
1.	Drs I Gede Budiasa	Komisaris Utama	21-03-2019	20-03-2022	S-126/KR.0811/2019
2.	I Made Artana,SE	Komisaris	02-11-2018	01-11-2021	S-308/KR.0812/2018

- b. Penugasan anggota Dewan Komisaris telah melalui proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) sesuai dengan ketentuan.

No	Dewan Komisaris	Jabatan	Sertifikasi		
			Jenis	No. Sertifikasi	Tgl Berakhir
1	Drs I Gede Budiasa	Komisaris Utama	Sertifikasi Komisaris	641271120651922019	25-11-2024
2	I Made Artana,SE	Sertifikasi Komisaris	Sertifikasi Komisaris	641271120623202018	10-07-2023

- c. Seluruh Dewan Komisaris PT. BPR Nusamba Manggis tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, maupun hubungan kepemilikan saham dengan anggota Dewan Komisaris lain termasuk dengan

Direksi dalam rentang 2 (dua) tingkat vertikal maupun 2 (dua) tingkat horisontal sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK.

- d. Selain sebagai Dewan Komisaris di PT. BPR Nusamba Manggis, kedua Dewan Komisaris memiliki jabatan diperusahaan lain, namun masih dalam satu group, yaitu:

No	Nama	Jabatan	Nama Perusahaan
1	Drs. I Gede Budiasa	Komisaris Utama	PT. BPR. Nusamba Kubutambahan
		Komisaris	PT. BPR Mitra Harmoni Mataram
2	I Made Artana, SE	Komisaris	PT. BPR Nusamba Tegallalang PT. BPR Nusamba Kubutambahan

3. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan komisaris mempunyai kewajiban untuk menjalankan pengawasan serta memberikan saran atas hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi direksi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka Dewan Komisaris harus bersikap dan bertindak independen.

PT. BPR Nusamba Manggis telah menerapkan ketentuan mengenai GCG pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris, yaitu :

a. Tugas Dewan Komisaris yaitu :

- Mengawasi kebijakan direksi
- Melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan penerapan program APU dan PPT
- Menyetujui seluruh Standar Operasional Prosedur yang dibuat oleh direksi
- Menyetujui Rencana Bisnis Bank yang telah dibuat direksi dan mengkomunikasikan kepada pemegang saham
- Melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan dan melaporkan hasil pengawasan kepada instansi yang berwenang secara semesteran
- Memberikan nasehat/saran kepada direksi

- Mengadakan rapat bulanan dan triwulanan
- Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Bisnis Bank
- Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada pemegang saham setiap bulan
- Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada instansi yang berwenang setiap semester
- Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya
- Melaporkan kepada perseroan tentang kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain
- Mengelola BPR untuk sementara apabila seluruh anggota direksi diberhentikan untuk sementara atau BPR tidak mempunyai seorangpun anggota direksi
- Dalam hal diperlukan oleh instansi yang berwenang, anggota dewan komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR
- Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG
- Melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank
- Memastikan bahwa direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, auditor intern, dewan komisaris dan/atau auditor ekstern
- Memberitahukan secara tertulis kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya :
 - Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan
 - Suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank
 - Melakukan tindak lanjut dari hasil pengawasan dan rekomendasi yang diberikan terutama dalam hal terjadi penyimpangan , ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar dan prinsip kehati-hatian bank

- Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan kepatuhan dan manajemen risiko
- Mengevaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kepatuhan dan manajemen risiko
- Mengevaluasi dan memutuskan permohonan direksi dengan transaksi yang memerlukan persetujuan dewan komisaris

b. Tanggung jawab Dewan Komisaris, yaitu :

- Memastikan operasional BPR, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasehat kepada direksi
- Memastikan berjalannya penerapan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko
- Memastikan penerapan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko oleh direksi
- Mengevaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan kepatuhan dan manajemen risiko
- Mengevaluasi dan memutuskan permohonan direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan dewan komisaris dalam hal pemberian kredit kepada pihak terkait
- Bertanggung jawab sesuai ketentuan atau undang-undang yang berlaku dan anggaran dasar bank
- Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengawasan secara efektif dan efisien serta terpeliharanya komunikasi yang baik dengan direksi, auditor eksternal dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

4. Rekomendasi Dewan Komisaris

Pada tahun 2020, saran dan rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi, antara lain :

- Pelaksanaan Protokol Kesehatan agar selalu menjadi prioritas utama di dalam bekerja di masa Pandemi Covid-19
- Diperlukan Kerja Keras dan Cerdas di dalam mencapai kinerja tahun 2020 di tengah kesulitan ekonomi akibat dari Pandemi Covid-19

- Regulasi dari POJK terbaru POJK No 48/POJK.03/2020 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 serta POJK No 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat. Direksi disarankan agar memberikan Sosialisasi POJK terbaru terhadap seluruh Karyawan
- Direksi beserta Tim agar didalam menjalankan usaha perbankan menggunakan cara-cara yang benar sesuai peraturan yang berlaku dan Tata Kelola yang baik guna menunjang produktivitas yang maksimal
- Membentuk team Forum Discussion Group (FDG) untuk membahas masalah-masalah dalam perusahaan dan pengembangan produk.

5. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Seluruh Dewan Komisaris PT. BPR Nusamba Manggis tidak memiliki kepemilikan saham di Bank maupun di perusahaan lain.

Nama Dewan Komisaris	Kepemilikan saham	
	PT. BPR Nusamba Manggis	Perusahaan lain
Drs I Gede Budiasa	-	-
I Made Artana, SE	-	-

Keterangan :

- ✓ = memiliki saham dengan mencapai ...% atau lebih dari modal disetor
- = tidak memiliki saham

6. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham PT. BPR Nusamba Manggis

Nama	Jabatan	Hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan :						Hubungan keuangan dengan :					
		Dewan Komisaris		Direksi		PSP		Dewan Komisaris		Direksi		PSP	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Drs. I Gede Budiasa	Komisaris Utama		✓		✓		✓		✓		✓		✓
I Made Artana, SE	Komisaris		✓		✓		✓		✓		✓		✓

7. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk seluruh Dewan Komisaris selama tahun 2020.

Jenis remunerasi dan fasilitas lain	Jumlah diterima dalam 1 tahun	
	Dewan Komisaris	
	Orang	Dalam ribuan rupiah
1, Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem)	2	Rp. 411.880
1. Fasilitas lain dalam bentuk non - natura : a. Asuransi jiwa b. Tunjangan kesehatan/BPJS c. Tunjangan DPLK d. BPJS Ketenagakerjaan	2	a. Rp. 4.319 b. Rp. - c. Rp. 29.160 d. Rp 14.754
Total		Rp. 460.113

8. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2020, dewan komisaris telah melaksanakan rapat-rapat yaitu :

Nama Rapat	Jumlah Rapat	Kehadiran	Materi Rapat
Rapat Dewan Komisaris	4	4	- Pembahasan kinerja BPR - Evaluasi tindak lanjut Direksi atas rekomendasi Dewan Komisaris - Evaluasi kebijakan Manajemen

			Risiko dan APU-PPT - Isu-isu strategi Pengembangan - Rekomendasi Pengembangan dan Perbaikan Kinerja oleh Dewan Komisaris
Rapat Evaluasi dan Koordinasi antar kantor Kinerja Bulanan dengan Direksi, Pejabat eksekutif dan kepala kantor kas	12	12	- <i>Evaluasi Kinerja Bulanan</i> - Penyusunan Strategi pencapaian Anggaran kerja - Pembahasan Tindak lanjut temuan OJK dan SKAI
Rapat Koordinasi Team SKAI	12	12	- Evaluasi temuan-temuan pemeriksaan internal dan eksternal - Hal-hal yang menjadi fokus dan perhatian bagi pemeriksaan SKAI
Rapat Koordinasi Pengawasan dengan SKAI dan Kepatuhan	12	12	- Evaluasi temuan-temuan pemeriksaan internal dan eksternal - Evaluasi atas penerapan kepatuhan, GCG, MR dan APU-PPT - Hal-hal yang menjadi fokus dan perhatian bagi SKAI dan Kepatuhan

C. DIREKSI

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-undang No10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- c. POJK nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- d. Surat Edaran OJK No. 16/SEOJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- e. POJK No.27/POJK.03/2016 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan

- f. Surat Edaran OJK No.39/SEOJK.03/2016 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pemegang saham, calon anggota direksi dan calon anggota komisaris.

2. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Direksi

- a. Per 31 Desember 2020, jumlah anggota Direksi PT. BPR Nusamba Manggis adalah 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) direktur utama dan 1 (satu) direktur.
- b. Salah satu anggota direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang berbeda pada propinsi yang sama dengan kantor pusat BPR
- c. Anggota direksi memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang operasional perbankan sebagai pejabat eksekutif bank.
- d. Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen
- e. Telah lulus *fit&proper* test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

3. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Berdasarkan Job Diskription dan Pedoman Tata Tertib Direksi yang mengacu pada Anggaran Dasar Bank yang telah ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan merujuk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, ketentuan-ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan, tugas dan tanggung Jawab Direksi, adalah:

- Memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* atau tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang operasional berdasarkan dengan prinsip kehati – hatian.
- Direksi bertanggung Jawab atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- Direksi bertanggung jawab penuh atas terkoordinasinya semua aktivitas BPR, baik bidang Operasional, Kredit dan Pemasaran serta Sumber Daya Manusia dengan sebaik baiknya.

- Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku
- Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, Auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan / atau hasil pengawasan otoritas lainnya
- Direksi wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
- Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
- Memastikan bahwa Fungsi Kepatuhan Dan Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen.
- Bertanggung jawab atas seluruh penerapan dan pengawasan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).

4. Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

- a. Melakukan pelaksanaan Protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dengan ketat
- b. Menjalankan pelaksanaan sosialisasi dari adanya regulasi dari OJK yang terbaru yakni POJK No 48/POJK.03/2020 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 serta POJK No 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- c. Direksi telah menjalankan usaha perbankan menggunakan cara-cara yang benar sesuai peraturan yang berlaku dan Tata Kelola yang baik guna menunjang produktivitas yang maksimal
- d. Membuat team Forum Discussion Group (FDG) untuk membahas permasalahan yang terjadi bersama tim serta upaya-upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan demi mencapai rencana bisnis yang telah disusun bersama.

5. Struktur, Komposisi dan Independensi Direksi

Struktur, komposisi dan independensi Direksi dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	Nama Direksi	Jabatan	Independen/ Tdk Independen
1.	I Ketut Wirama, SE	Direktur Utama	Independen
2.	I Wayan Somayasa, SE	Direktur	Independen

6. Masa Jabatan Direksi

Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai masa jabatan dari masing-masing anggota Direksi Bank:

No.	Nama	Jabatan	Mulai Manjabat	Jabatan Berakhir	Persetujuan OJK
1.	I Ketut Wirama,SE	Direktur Utama	21-03-2019	20-03-2022	S-126/KR.0811/2019
2.	I Wayan Somayasa,SE	Direktur	08-08-2019	07-08-2022	S-02/KR.0812/2019

7. Sertifikasi Profesi Direksi

Sampai dengan Tahun 2020, seluruh anggota Direksi Bank telah lulus program Sertifikasi Profesi Direktur yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LKM Certif, dengan perincian sebagai berikut:

No	NAMA DIREKSI	JABATAN	SERTIFIKASI		
			Jenis sertifikasi	Nomor Sertifikasi	Tanggal Berakhir
1	I Ketut Wirama,SE	Direktur Utama	Direktur	651001210628962016	20-12-2021
2	I Wayan Somayasa ,SE	Direktur	Direktur	641271120669192020	18-12-2025

8. Kepemilikan Saham Direksi

Seluruh Direksi PT. BPR Nusamba Manggis tidak memiliki kepemilikan saham di Bank maupun di perusahaan lain.

Nama Direksi	Kepemilikan saham	
	PT. BPR Nusamba Manggis	Perusahaan lain
I Ketut Wirama, SE	-	-
I Wayan Somayasa, SE	-	-

Keterangan :

✓ = memiliki saham dengan mencapai ...% atau lebih dari modal disetor

- = tidak memiliki saham

9. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan :						Hubungan keuangan dengan :					
		Dewan Komisaris		Direksi		PSP		Dewan Komisaris		Direksi		PSP	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
I Ketut Wirama, SE	Direktur Utama		✓		✓		✓		✓		✓		✓
I Wayan Somayasa, SE	Direktur		✓		✓		✓		✓		✓		✓

10. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi ditetapkan berdasarkan RUPS.

Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal perkomponen untuk seluruh Direksi selama tahun 2020 adalah :

Jenis remunerasi dan fasilitas lain	Jumlah diterima dalam 1 tahun	
	Anggota Direksi	
	Orang	Dalam ribuan rupiah
1, Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem)	2	Rp. 903.441
1. Fasilitas lain dalam bentuk non - natura : a. Asuransi jiwa b. Tunjangan kesehatan/BPJS c. Tunjangan DPLK d. BPJS Ketenagakerjaan	2	a. Rp. 22.783 b. Rp. 11.520 c. Rp. 62.856 d. Rp. 32.228
Total		Rp. 1.032.828

11. Frekuensi Rapat Direksi

Pelaksanaan Rapat Direksi telah dilakukan secara rutin dan berkelanjutan sesuai dengan Pedoman Tata Tertib Direksi tahun 2016, adapun rapat Direksi terdiri dari rapat bulanan dengan KKPO, Kepala Cabang, Kepala Bidang dan Pejabat setara Kepala Bidang. Rapat Direksi masih didominasi oleh pembahasan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian rencana kerja, pengembangan 1 bulan kedepan, tindak lanjut hasil audit, dan isu-isu strategis/penetapan kebijakan strategis. Direksi menyelenggarakan rapat 1 (satu) kali dalam sebulan, akan tetapi diluar jadwal tersebut Direksi dapat mengundang pejabat untuk mengadakan rapat membahas hal-hal yang perlu diketahui dan/atau mendapat keputusan segera.

Selama Tahun 2020 Direksi PT. BPR Nusamba Manggis telah menyelenggarakan 12 kali rapat koordinasi Direksi dengan pejabat Bank yang juga dihadiri oleh Dewan Komisaris secara Virtual. Adapun rekapitulasi kehadiran dalam rapat Direksi dengan Pejabat Bank selama Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	Nama Pejabat	Jabatan	Jumlah Kehadiran	Prosentase
1	Drs. I Gede Budiasa	Komisaris Utama	12	100%
2	I Made Artana, SE	Komisaris	12	100%
3	I Ketut Wirama, SE	Direktur Utama	12	100%
4	I Wayan Somayasa, SE	Direktur	12	100%
5	I Nengah Yasa, SE	KACAB Klungkung	12	100%
6	Ni Luh Sari Megawati, SE	KKPO	12	100%
7	M Marjani Asry, SE	Kepala Bidang SKAI	12	100%
8	Ni Kadek Ayu Oktapiarini, SE	Kabid Kepatuhan & MR	12	100%
9	Ni Kadek Sri Utami Dewi, SE	Kabid. SDM & Umum	12	100%
10	I Made Laba Suyasa, SE	Kabid PPK	12	100%
11	Ida Bagus Made Wedana, SE	Kabid PPK Cabang KKK	12	100%
12	I Nyoman Santika, SE	Kabid Kredit Pusat	12	100%
13	I Kadek Patrayasa, SE	Kabid Kredit Cabang	12	100%
14	I Wayan Subrata, SE	Kabid Pemasaran Pusat	12	100%
15	I Made Dwi Pradnyana, SE	Kabid Pemasaran Cabang	12	100%
16	Putu Gede Fendy Pranatha, SE	Kabid Operasional Pusat	12	100%
17	I Kadek Wira Praditya, A Md	Kabid Ops. Cabang KKK	12	100%
18	I Wayan Sudiana, SE	KKK Abang	4	33%
19	Ni Made Wijiani, SE	KKK Selat	4	33%
20	Nengah Kembar Ariani, A Md	KKK Bebandem	4	33%
21	I Nyoman Sukarta	KKK Subagan	4	33%
22	Ni Kadek Wati, SE	KKK Rendang	4	33%

Selain jadwal rutin rapat tiap bulan tersebut Direksi juga mengadakan Rapat koordinasi antara Direktur Utama dan Direktur untuk membahas hal-hal yang perlu diketahui dan/atau mendapat keputusan segera. Keputusan dalam setiap rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Seluruh keputusan rapat telah dituangkan dalam

Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik. Selama tahun 2020 telah diselenggarakan sebanyak 4 (empat) kali rapat Direksi sebagai berikut :

Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Keterangan	
		Notulen	Daftar Hadir
20 Januari 2020	Karyawan Teladan 2019	Ada	Ada
30 Maret 2020	Penundaan Pembayaran Tunjangan Cuti Tahunan	Ada	Ada
31 Maret 2020	Rotasi Karyawan	Ada	Ada
22 Mei 2020	Penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 34/POJK.03/2020 tanggal 26 Mei 2020 tentang kebijakan bagi BPR dan BPRS sebagai dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019.	Ada	Ada

BAB III

BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan (*conflict of interest*) adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Bank dengan kepentingan ekonomis pribadi pihak-pihak terafiliasi (Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi) yang dapat merugikan Bank. Setiap bentuk benturan kepentingan akan berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan kebijakan maupun penerapan GCG secara keseluruhan. Untuk menghindari pengaruh negatif dari benturan kepentingan tersebut, maka Bank perlu mengatur lebih lanjut batasan-batasan tertentu yang berhubungan dengan benturan kepentingan tersebut

PT. BPR Nusamba Manggis telah menyusun Pedoman yang mengatur tentang Benturan Kepentingan tanggal 27 Desember 2016. Pedoman Benturan Kepentingan tersebut memuat prinsip-prinsip dalam menghindari adanya Benturan Kepentingan adalah Transparansi, Akuntability, Responsibility, Independen dan Fair/Jujur (TARIF) . Dalam periode tahun 2020 terdapat transaksi yang berkaitan dengan Stake Holder namun tidak menimbulkan kerugian terhadap Bank

A. Perjanjian sewa kendaraan dan gedung yang berhubungan dengan pihak pemegang saham yaitu PT. Sentra Modal Harmoni

No	Nama dan Jabatan pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (ribuan Rupiah)	Keterangan
1	Pemegang saham	Direksi	Sewa tanah / bangunan	Rp.54.000	Sewa 1 tahun
2	Pemegang saham	Direksi	Sewa kendaraan	Rp.245.268	3 unit kendaraan sewa 1 tahun

Dalam kegiatan sewa menyewa dengan pihak pemegang saham telah dilengkapi dengan perbandingan harga dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

B. Pemberian Fasilitas kredit untuk para pengurus dan karyawan

Dalam pemberian fasilitas kredit untuk para pengurus dan karyawan telah diatur dalam ketentuan internal perusahaan dan merupakan kredit yang pembayarannya melalui potong gaji secara langsung setiap bulan.

C. Prosedur penerimaan staf dan karyawan baru

Penerimaan staf dan karyawan baru telah diatur dalam ketentuan internal perusahaan dan dilakukan sesuai dengan pedoman yang berlaku.

BAB IV

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Bank senantiasa berusaha untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan hukum yang berlaku, standar-standar, etika dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Tujuan dari upaya-upaya tersebut adalah agar masing-masing unit kerja dalam Bank terbudaya untuk senantiasa patuh dan pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja dan reputasi Bank. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.3/2015 Bank wajib menunjuk salah satu bagian yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.

Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, PT. BPR Nusamba Manggis telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional BPR untuk melaksanakan fungsi kepatuhan yaitu Kepala Bidang Kepatuhan yang merangkap Manajemen Resiko & APU - PPT efektif pertanggal 11 September 2017.

A. Penerapan Fungsi Kepatuhan

1. Direktur membawahkan fungsi Kepatuhan

Dalam rangka penerapan fungsi kepatuhan telah menunjuk sdr. I Wayan Somayasa, SE selaku direktur yang membawahi fungsi kepatuhan berdasarkan Surat keputusan Direksi No 209/SK/MGS/DIR/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016, dan telah dilaporkan pada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No.283/MGS/DIR/IV/2017 tanggal 28 April 2017 serta telah dicatat pada administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan No SR-133/KR.081/2017 tanggal 6 Juli 2017.

2. Pejabat Eksekutif Kepatuhan

PT. BPR Nusamba Manggis telah menunjuk sdri. Ni Kadek Ayu Oktapiarini, SE sebagai Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko yang independen terhadap fungsi operasional sesuai dengan POJK No.4/OJK.03/2015 pasal 59 (2). Penunjukan Pejabat Eksekutif tersebut diatas telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi No.177/SK/MGS/DIR/IX/2017 tanggal 11 September 2017 dan telah dilaporkan pada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat

No.570/MGS/DIR/IX/2017 tanggal 18 September 2017 serta telah dicatat pada administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-146/KR.0812/2017 tanggal 17 Oktober 2017.

B. Tugas Dan Tanggung Jawab Bidang Kepatuhan adalah :

1. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan. Perjanjian yang dibuat antara lain Rencana Kerja Anggaran Tahunan atau Rencana Bisnis, sedangkan komitmen yang dibuat oleh Bank adalah kesanggupan Bank untuk memenuhi perintah dan larangan dari Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu serta komitmen menindak lanjuti pemeriksaan dari Otoritas jasa Keuangan.
2. Merumuskan Strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.
3. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
4. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank; memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Melakukan kajian kepatuhan terhadap proposal Kredit diatas jumlah tertentu.
6. Melakukan pengkajian atas Kebijakan dan Prosedur Bank atau Kebijakan Strategis yang memerlukan persetujuan Direksi. Mekanisme pengkajian dari Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan yang diatur dalam prosedur tersendiri.
7. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank.
8. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.
10. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan mempunyai Kewajiban sebagai berikut:

- a. Mencegah Direksi Bank agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
 - b. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris.
 - c. Menyampaikan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan mengenai pokok-pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan sebagaimana diatas dan laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan direksi yang menurut pendapat Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan telah menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Laporan ini disampaikan setiap semester.
11. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dibantu oleh Pejabat Eksekutif yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

C. Aktivitas Kepatuhan dan Manajemen Risiko Selama Tahun 2020

- 1. Memastikan tingkat kepatuhan Bank terhadap seluruh ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku serta pemenuhan komitmen dengan otoritas yang berwenang.
- 2. Sosialisasi peraturan Otoritas Jasa Keuangan kepada unit-unit kerja terkait.
- 3. Revisi Kebijakan APU & PPT.
- 4. Melakukan sosialisasi dan ketentuan internal dan eksternal baik secara langsung dengan tatap muka melalui *meeting, coaching, dan breafing/* mengadakan sosialisasi ke Kantor Cabang maupun Kantor Kas atau secara tidak langsung melalui media elektronik telfon, watshap, atau memo dinas.
- 5. Melakukan pemantauan terhadap prinsip kehati-hatian dalam aktivitas bank, produk, pembukaan jaringan kantor/ peningkatan status jaringan kantor, dan lain-lain.
- 6. Memberikan kajian analisis terhadap usulan kredit dari divisi pemasaran dan kredit pada kewenangan Direksi agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Senantiasa meningkatkan pengawasan atas penerapan APU & PPT dengan mengoptimalkan sistem informasi dalam proses pemantauan dan identifikasi transaksi yang mencurigakan, Kebijakan APU & PPT. Bank senantiasa meningkatkan pengawasan manajemen atas penerapan APU & PPT dengan mengoptimalkan sistem informasi dalam proses pemantauan dan identifikasi transaksi yang mencurigakan, Kebijakan APU & PPT.
8. Memantau pelaksanaan Program APU & PPT dengan menunjuk petugas penanggung jawab pelaksana Program APU & PPT.
9. Mensosialisasikan Pedoman Kerja APU & PPT dalam rangka peningkatan pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) Bank.
10. b Pemantauan tindak lanjut terhadap hasil temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan & Divisi Internal Audit (SKAI).
11. Melengkapi dan mengkinikan data nasabah secara berkelanjutan.
12. Pengelompokan nasabah dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko.
13. Uji kepatuhan persetujuan penyediaan dana besar.
14. Mereview Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan (Corporate Compliance) agar lebih mengakomodasi peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
15. Pemberdayaan Fungsi Unit Kerja Khusus dalam rangka Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris. Sosialisasi peraturan Otoritas Jasa Keuangan kepada unit-unit kerja terkait
16. Pemantauan pemenuhan ketentuan *Good Corporate Governance (GCG)* BPR.
17. Selama tahun 2020, Bank dapat menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu dituangkan.
18. Beberapa indikator yang dapat mencerminkan pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank, antara lain:
 - a. Adanya struktur organisasi dan Job Desk masing-masing pegawai/ karyawan secara jelas.
 - b. Tidak terjadi Fraud dan pelanggaran yang berat lainnya dalam operasional.

- c. Komitmen terhadap pemeriksaan OJK Tahun 2020 sudah di tindaklanjuti meskipun masih terdapat beberapa hal yang masih perlu adanya perbaikan.
- d. Tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)
- e. Rasio Kecukupan Modal (CAR) dengan memperhitungkan Resiko Kredit dan risiko pasar untuk bulan desember 2020 adalah sebesar 28,89%
- f. Rasio NPL-*bruto* sebesar 6,81% dan NPL- *net* sebesar 5,28%
- g. Rasio Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap PPAP yang wajib dibentuk sesuai ketentuan.

BAB V

PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

A. Struktur dan Jumlah Auditor

PT. BPR Nusamba Manggis telah menunjuk satu (1) orang pejabat eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yang independen terhadap fungsi operasional. Pejabat eksekutif audit intern adalah sdr M Marjani Asry, SE berdasarkan SK direksi No.001/SK/MGS/DIR/I/2017 perihal pengangkatan pejabat Eksekutif Kepala Bidang Satuan Kerja Audit Intern PT. BPR Nusamba Manggis dan telah dicatat oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat No. S-46/KR.0812/2017

SKAI dipimpin oleh seorang Kepala Bidang SKAI sebagai pejabat eksekutif BPR yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama dan dalam menjalankan pekerjaannya berkoordinasi dengan Dewan Komisaris. Pada tahun 2020 SKAI terdiri dari 1 (satu) Kepala Bidang SKAI dan 1 (satu) Staf SKAI. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) selama tahun 2020, secara umum aktivitas kerja pelaksanaan semua unit telah berjalan sesuai dengan sistem dan prosedur sebagaimana diatur dalam buku pedoman operasional maupun pedoman perkreditan, dimana risalah hasil temuan telah ditindaklanjuti oleh *auditee*.

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) memiliki tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:

- 1) Mengawasi operasional BPR baik dari tingkat kepatuhan maupun dari tingkat pelaksanaan operasional yang mencakup perencanaan dan pelaksanaan
- 2) Mengawasi, menganalisis dan menilai di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen
- 3) Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk perbaikan dan peningkatan efisiensi sumber daya dan dana
- 4) Melakukan audit investigasi atas temuan-temuan yang dianggap dapat mempengaruhi kegiatan operasional BPR
- 5) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen

B. Pelaksanaan Kegiatan SKAI selama tahun 2020

Pelaksanaan Kegiatan SKAI selama tahun 2020 antara lain :

- 1) Pemeriksaan Dana Pihak Ketiga, meliputi otorisasi dan verifikasi transaksi tunai dan non tunai, pembukaan dan penutupan deposito dan tabungan, pengelolaan fisik bilyet deposito dan buku tabungan, serta melakukan *On The Spot* ke nasabah-nasabah penabung maupun deposito.
- 2) Pemeriksaan Kantor Kas dan Cabang, meliputi *cash opname* dan persediaan buku tabungan, serta penggunaan slip
- 3) Pemeriksaan APU/PPT, meliputi pemeriksaan aplikasi pembukaan rekening
- 4) Pemeriksaan Perkreditan, meliputi pemeriksaan terhadap berkas kredit, pemantauan terhadap proses pengikatan kredit, pemeriksaan penyimpanan file-file kredit (*saldering* file kredit), pemeriksaan Jaminan kredit (*saldering* jaminan kredit 1th sekali)serta melakukan *on the spot* ke debitur-debitur.
- 5) Melakukan pengawasan terhadap recovery restru covid-19 yang telah dilakukan oleh bagian kredit seperti pembinaan, penagihan, pemberian pinjaman baru serta penyelesaian kredit bermasalah.
- 6) SKAI telah menyusun dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur kerja secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku.

C. Tindak Lanjut Temuan SKAI

Sesuai dengan peraturan OJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan-satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern,ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK atau Otoritas lainnya. Direksi PT. BPR Nusamba Manggis telah menindaklanjuti temuan pemeriksaaan tersebut dengan merekomendasikan perubahan kebijakan/prosedur kepada unit-unit kerja terkait yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi, serta perbaikan-perbaikan teknis yang diperlukan.

BAB VI

PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

Dalam rangka memenuhi penerapan Fungsi Audit Ekstern sesuai dengan POJK Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank tanggal 31 Maret 2015 dan POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Keuangan, maka disampaikan bahwa :

1. Laporan Keuangan PT. BPR Nusamba Manggis telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang Independen, Kompeten, Profesional, dan Obyektif serta menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama (due profesional care).
2. Akuntan Publik yang ditunjuk oleh PT. BPR Nusamba Manggis melakukan audit sesuai dengan standar profesional, perjanjian kerja, dan ruang lingkup audit.
3. Bank telah menunjuk kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara Independen.
4. Penunjukan KAP sesuai dengan keputusan RUPS.
5. KAP telah menyampaikan hasil audit kepada Bank tepat waktu dan mampu bekerja secara Independen.
6. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain :
 - Merupakan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik (partner in-charge) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
 - Tidak memberikan jasa lainnya pada tahun tersebut sehingga terhindar dari kemungkinan benturan kepentingan
 - Kantor Akuntan Publik hanya memberikan jasa audit paling lama dilakukan untuk periode audit 3 (tiga) tahun buku secara berturut turut.
 - Dalam melaksanakan fungsi Audit Ekstern, Kantor Akuntan Publik mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. Independensi akuntan publik dalam mengaudit laporan keuangan tahun buku 2020 telah sesuai dengan standar Auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia

- Hubungan antara Bank, Akuntan Publik dan Otoritas Jasa Keuangan berjalan baik dan pelaksanaan audit berjalan lancar sehingga laporan auditor dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

PT. BPR Nusamba Manggis telah menunjuk KAP Drs. Supriyadi & Rekan sebagai akuntan Publik untuk melakukan Audit atas Laporan Keuangan PT. BPR Nusamba Manggis tahun 2020.

Laporan Keuangan Bank tahun 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Supriyadi & Rekan dan Surat Komentar (*Management Letter*) atas hasil audit laporan keuangan yang diterima dari auditor independen telah menjadi perhatian manajemen untuk ditindak lanjuti.

Kantor Akuntan Publik Drs. Supriyadi & Rekan melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia dan terdaftar OJK.

Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan, PT. BPR Nusamba Manggis menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam bentuk dan cakupan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia, yang terdiri dari:

1. Neraca
2. Laporan Laba Rugi
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi tentang komitmen dan
6. Kontinjensi.

Informasi yang tercantum dalam Laporan Keuangan Tahunan yang disajikan kepada masyarakat luas terdiri dari :

1. Laporan Audit Independen yang memuat tanggungjawab manajemen atas Laporan Keuangan, tanggungjawab Auditor, serta opini dari Akuntan Publik.
2. Laporan Keuangan Tahunan.
3. Catatan Atas Laporan Keuangan.
4. Tantangan yang dihadapi oleh Bank.
5. Informasi lainnya.

BAB VII

BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

PT. BPR Nusamba Manggis telah memiliki kebijakan, system dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur group dan/atau debitur besar, yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan.

Selama tahun 2020 PT. BPR Nusamba Manggis tidak melakukan pelanggaran dan/atau melampaui BMPK sesuai dengan ketentuan POJK No.49/POJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR dengan konsisten. Apabila pemberian kredit oleh BPR ada yang melanggar dan/atau melampaui BMPK, maka BPR berkomitmen untuk menyampaikan laporan tersebut secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa keuangan.

Selama tahun 2020 tidak terdapat pelanggaran dan/ atau pelampauan terhadap Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank, sesuai dengan POJK No.49/POJK.03/2017 tanggal 12 juli 2017 perihal Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), yang mengatur hal tersebut.

Jumlah total baki debit penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan debitur/ group selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

D. Penyediaan Dana Pihak Terkait(Ribuan Rp)

No.	Bulan	Modal	BMPK 10%	Realisasi
1	Januari	Rp.12.138.834	Rp.1.213.885	Rp.926.620
2	Pebruari	Rp.12.841.413	Rp.1.284.141	Rp. 903.694
3	Maret	Rp.12.852.953	Rp.1.285.295	Rp. 872.009
4	April	Rp.12.864.078	Rp.1.286.408	Rp.975.493
5	Mei	Rp.11.687.942	Rp.1.168.794	Rp.904.298
6	Juni	Rp.10.620.563	Rp.1.062.056	Rp.916.726
7	Juli	Rp.11.695.601	Rp.1.169.560	Rp.921.836
8	Agustus	Rp.11.759.545	Rp.1.175.954	Rp.931.222
9	September	Rp.11.798.439	Rp.1.179.844	Rp.938.788
10	Oktober	Rp.11.824.557	Rp.1.182.456	Rp.958.614
11	Nopember	Rp.11.879.921	Rp.1.187.992	Rp.958.720
12	Desember	Rp.11.906.151	Rp.1.190.615	Rp.926.459

E. Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait dan Kelompok (*group obligor*)

(ribuan Rp)

No	Bulan	Modal	BMPK 20%	Individual	BMPK 30%	Kelompok
1	Januari	Rp.12.138.834	Rp.2.427.771	-	Rp.3.641.656	-
2	Pebruari	Rp. 12.841.413	Rp. 2.568.283	-	Rp.3.852.424	-
3	Maret	Rp.12.852.953	Rp. 2.572.816	-	Rp.3.855.886	-
4	April	Rp.12.864.078	Rp. 2.572.816	-	Rp.3.859.223	--
5	Mei	Rp.11.687.942	Rp.2.337.588	-	Rp.3.506.383	--
6	Juni	Rp.10.620.563	Rp.2.124.113	-	Rp.3.186.169	--
7	Juli	Rp.11.695.601	Rp.2.339.120	-	Rp.3.508.680	-
8	Agustus	Rp.11.759.545	Rp.2.351.909	-	Rp.3.527.864	-
9	September	Rp.11.798.439	Rp.2.359.688	-	Rp.3.539.532	-
10	Oktober	Rp.11.824.557	Rp.2.364.911	-	Rp.3.547.367	-
11	Nopember	Rp.11.879.921	Rp.2.375.984	-	Rp.3.563.976	-
12	Desember	Rp.11.906.151	Rp.2.381.230	-	Rp.3.571.845	-

BAB VIII

RENCANA BISNIS BPR

A. Arah Kebijakan dan Langkah-langkah Strategis yang akan ditempuh

Bank yang resmi beroperasi sejak 17 Pebruari 1990 terus mengerahkan segala potensi yang ada untuk menjadi *Mitra Usaha Masyarakat Bali* dalam industri Perbankan nasional. Masuknya Bank ini kedalam segmen pembiayaan mikro menjadi tonggak peristiwa sebagai entry point dalam menuju Visi: *Menjadi Bank Yang Terpercaya Dan Membangun Masa Depan*. Arah kebijakan PT. BPR Nusamba Manggis adalah sebagai berikut :

1. Menjalankan usaha BPR berdasarkan prinsip kehati-hatian.
2. Melaksanakan kegiatan usaha secara sehat, dengan senantiasa berpedoman pada kebijakan dan prosedur.
3. Melakukan pencatatan dan penyajian laporan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku bagi BPR.

B. Realisasi Kinerja Keuangan Tahun 2020

POS-POS INTI NERACA	Rencana Des'20	Realisasi Des' 20		Selisih	
		Nominal	Realisasi (%)	Nominal	(%)
Aset	99,632,486	93,091,581	93.43	(6,540,905)	(6.57)
Kredit	71,624,602	68,649,581	95.85	(2,975,021)	(4.15)
Tabungan	52,474,197	48,262,528	91.97	(4,211,669)	(8.03)
Deposito	31,949,571	29,857,560	93.45	(2,092,011)	(6.55)
Simpanan Bank Lain	1,280,837	1,025,557	80.07	(255,280)	(19.93)
Pinjaman Bank Lain	-	794,061	-	794,061	-
Modal Dasar	10,000,000	10,000,000	100.00	-	-
Modal Belum Disetor	(2,060,000)	(2,460,000)	83.74	(400,000)	19.42
Pendapatan	17,020,995	15,389,676	90.42	(1,631,319)	(9.58)
Biaya	15,355,380	14,197,806	92.46	(1,157,574)	(7.54)
Laba / Rugi Sebelum Pajak	1,665,615	1,191,870	71.56	(473,745)	(28.44)

1. ASET

Total Asset hingga bulan Desember 2020 sebesar Rp. 93.091.581 ribu, dibandingkan target bulan Desember 2020 sebesar Rp. 99.632.486 ribu, tingkat pencapaiannya sebesar 93,43% atau mengalami deviasi negatif sebesar Rp. 6.540.905 ribu.

2. KREDIT YANG DIBERIKAN

Pinjaman yang diberikan posisi bulan Desember 2020 terealisasi sebesar Rp.68.649.581 dibandingkan dengan target bulan Desember 2020 sebesar Rp.71.624.602 ribu tingkat pencapaiannya sebesar 95,85 % atau mengalami deviasi negatif sebesar Rp. 2.975.021 ribu.

3. TABUNGAN

Tabungan hingga bulan Desember 2020 sebesar Rp. 48.262.258 ribu, dibandingkan dengan target bulan Desember 2020 sebesar Rp. 52.474.197 ribu maka tingkat pencapaiannya sebesar 91,97% atau mengalami deviasi negatif sebesar Rp. 4.211.669 ribu.

4. DEPOSITO

Deposito hingga bulan Desember 2020 sebesar Rp. 29.857.560 ribu, dibandingkan target bulan Desember 2020 sebesar Rp.31.949.571 ribu, maka tingkat pencapaiannya sebesar 93,45 % atau mengalami deviasi negatif sebesar Rp. 2.092.011 ribu.

5. PENDAPATAN

Total Pendapatan hingga bulan Desember 2020 sebesar Rp. 15.389.676 ribu, Apabila dibandingkan dengan target bulan Desember 2020 sebesar Rp. 17.020.995 ribu tingkat pencapaiannya sebesar 90,43 % atau mengalami deviasi negatif sebesar Rp. 1.631.319 ribu.

6. BIAYA

Total Biaya hingga bulan Desember 2020 sebesar Rp.14.197.806 ribu, dibandingkan dengan target bulan Desember 2020 sebesar Rp.15.355.380 ribu tingkat pencapaiannya sebesar 92,46 % atau mengalami deviasi negatif sebesar Rp. 1.157.574 ribu.

7. LABA RUGI

Total Laba hingga bulan Desember 2020 sebesar Rp. 1.191.870 ribu, dibandingkan dengan target bulan Desember 2020 sebesar Rp. 1.665.615 ribu tingkat pencapaiannya sebesar

71,56% atau mengalami deviasi negatif sebesar Rp. 473.745 ribu.

C. Target Jangka Pendek dan Menengah

1. Melihat ketatnya persaingan industri Perbankan nasional dalam memperkuat struktur likuiditas melalui penghimpunan dana pihak ketiga, maka Bank akan menjalankan strategi penggalangan, pembuatan produk pendanaan yang kompetitif dan menarik bagi nasabah,
2. Bisnis pembiayaan juga akan menjalankan strategi berupa pengembangan SDM, percepatan proses, pengembangan produk, strategi pemasaran yang fokus serta perbaikan kualitas pembiayaan.
3. Menjaga Kualitas Kredit dengan menekan NPL, dengan penguatan SDM P2K guna optimalisasi penanganan kredit bermasalah baik yang sudah masuk NPL maupun yang belum.

Pada saat yang bersamaan, Bank akan membenahi teknologi dan sistem informasi, meningkatkan *brand awareness* melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi dan edukasi yang bersinergi dengan Pemerintah, OJK dan instansi terkait lainnya, dengan mengikuti pameran dan wawancara dimedia cetak.

BAB IX

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

A. Transparansi Kondisi Keuangan

Informasi kondisi keuangan di PT. BPR Nusamba Manggis telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, diantaranya sebagai berikut:

1. Laporan Tahunan

Laporan Tahunan dimaksud antara lain mencakup:

- a. Ikhtisar data keuangan penting termasuk ikhtisar saham, Laporan Dewan Komisaris, Laporan Direksi, Profil perusahaan serta tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas laporan tahunan.
- b. Laporan Keuangan Tahunan yang telah di audit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di Bank Indonesia dan di buat 1 (satu) tahun buku dan di sajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya.

2. PT. BPR Nusamba Manggis telah mengumumkan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan periode I, II, III dan IV pada tahun 2020 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengumuman laporan publikasi kepada masyarakat ditempelkan di seluruh kantor PT. BPR Nusamba Manggis dan dilakukan secara terus menerus sampai dengan jangka waktu pelaporan berikutnya serta mudah dibaca oleh publik. Untuk laporan publikasi pada triwulan ke IV tahun 2020 akan di umumkan di seluruh kantor dan surat kabar harian lokal sesuai ketentuan. Laporan ditandatangani oleh 2 (dua) orang Direksi (Direktur Utama dan Direktur).

B. Transparansi Kondisi Non Keuangan

Informasi Kondisi Non keuangan di PT. BPR Nusamba Manggis telah dituangkan secara jelas dan transparan, diantaranya sebagai berikut :

1. Transparansi Produk

PT. BPR Nusamba Manggis telah memberikan informasi mengenai produk Bank secara jelas. Informasi dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah secara langsung melalui petugas yang di tempatkan di setiap masing-masing kantor, baik Kantor Pusat, Kantor

Cabang maupun Kantor Kas. Dan informasi juga dapat di peroleh secara tidak langsung melalui brosur, pamflet, spanduk, baliho atau bentuk tertulis lainnya di setiap Kantor Cabang maupun Kantor Kas, dan juga dalam bentuk informasi secara elektronik yang di sediakan melalui website, Facebook, Instagram.

2. Pengaduan Nasabah

Di dalam melaksanakan kegiatan usaha jasa perbankan, Bank kadangkala tidak selalu dapat memenuhi harapan nasabah. Hal tersebut antara lain dapat disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban transparansi produk oleh bank. Jika hal ini terjadi, dapat mengajukan keberatan kepada bank melalui staff operasional PT. BPR Nusamba Manggis atau media lainnya. Sesuai dengan POJK No. 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di sektor jasa Keuangan, serta SEOJK dengan No. 17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa keuangan yang telah ditetapkan pada tanggal 6 Desember 2018. bank berkewajiban melakukan penanganan atas pengaduan nasabah, termasuk penyelesaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Standarisasi penyelesaian pengaduan nasabah ini merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan konsumen dalam rangka menjamin hak-hak konsumen dalam berhubungan dengan bank. Periode pelaporan secara triwulanan yaitu bulan maret, juni, September, dan Desember yang di sampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Selama Periode tahun 2020, PT. BPR Nusamba Manggis telah melaporkan laporan pengaduan nasabah secara triwulanan pada Otoritas Jasa Keuangan baik secara langsung/surat maupun melalui website Peduli OJK secara tepat waktu dimana hasil laporan pengaduan nasabah selama tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Periode	Jumlah pengaduan Nasabah	Jumlah pengaduan Yang telah Diselesaikan
I (Januari – Maret)	0	0
II (April- Juni)	0	0
III (Juli – September)	1	1
IV (Oktober – Desember)	0	0

3. Kepemilikan saham Direksi

Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris PT. BPR Nusamba Manggis tidak memiliki kepemilikan saham di Bank maupun di perusahaan lain.

Nama Pejabat	Jabatan	Kepemilikan saham	
		PT. BPR Nusamba Manggis	Perusahaan lain
Drs I Gede Budiasa	Komisaris Utama	-	-
I Made Artana,SE	Komisaris	-	-
I Ketut Wirama, SE	Direktur Utama	-	-
I Wayan Somayasa, SE	Direktur	-	-

Keterangan :

- ✓ = memiliki saham dengan mencapai ...% atau lebih dari modal disetor
- = tidak memiliki saham

4. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR.

Nama	Jabatan	Hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan :						Hubungan keuangan dengan :					
		Dewan Komisaris		Direksi		PSP		Dewan Komisaris		Direksi		PSP	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Drs I Gede Budiasa	Komisaris Utama		✓		✓		✓		✓		✓		✓
I Made Artana,SE	Komisaris		✓		✓		✓		✓		✓		✓
I Ketut Wirama, SE	Direktur Utama		✓		✓		✓		✓		✓		✓
I Wayan Somayasa, SE	Direktur		✓		✓		✓		✓		✓		✓

5. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah.

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR Nusamba Manggis selaku pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah dalam skala perbandingan :

Rasio	Skala perbandingan
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	4,66 : 1
Rasio gaji direksi yang tertinggi dan terendah	1,58 : 1
Rasio gaji komisaris yang tertinggi dan terendah	1,97 : 1
Rasio gaji direksi tertinggi dan Dewan Komisaris tertinggi	1,99 : 1
Rasio gaji direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	3,22 : 1

6. Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Penyimpangan internal adalah penyimpangan/ kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (*honorer* dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan. Yang dimaksud dengan mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan adalah apabila dampak penyimpangannya lebih dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Tidak terdapat penyimpangan internal yang terjadi dalam Bank selama tahun 2020 :

Jumlah penyimpangan intern (*internal fraud*).

Internal Fraud Dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	Tahun sebelumnya (2019)	Tahun berjalan (2020)	Tahun sebelumnya (2019)	Tahun berjalan (2020)	Tahun sebelumnya (2019)	Tahun berjalan (2020)
Total Fraud	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Yang telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-

Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindak-lanjuti						
melalui proses hukum.	-	-	-	-	-	-

7. Permasalahan Hukum Baik Hukum Perdata maupun Hukum Pidana

Selama tahun 2020 tidak ada perkara, baik yang sifatnya perdata maupun pidana yang dihadapi oleh PT. BPR Nusamba Manggis, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahun 2020, sehingga tidak ada pengaruhnya terhadap kondisi keuangan PT. BPR Nusamba Manggis.

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap)	-	1
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total		1

8. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Politik

Selama tahun 2020, PT. BPR Nusamba Manggis tidak pernah memberikan dana bantuan untuk kegiatan politik.

9. Laporan LPS dan Pembayaran Premi

PT. BPR Nusamba Manggis senantiasa berupaya meningkatkan layanan kepada nasabah, baik nasabah lama maupun calon nasabah. Keikutsertaan BPR dalam program penjaminan dana pihak ketiga dengan pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah merupakan salah satu upaya untuk menjaga kepercayaan nasabah, sehingga seluruh dana masyarakat yang ada pada PT. BPR Nusamba Manggis adalah benar-benar aman karena benar-benar tercatat dalam pembukuan bank dan benar-benar dijamin oleh

pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan. Dalam hal ini PT. BPR Nusamba Manggis telah secara rutin telah melakukan laporan secara semesteran dan tahunan kepada Lembaga Simpanan beserta Pembayaran Premi.

10. Laporan Pajak

Dalam hal ini PT. BPR Nusamba Manggis telah memenuhi kewajibannya melaporkan serta membayar dengan tepat waktu berkaitan dengan perpajakan antara lain PPh Pasal 25, PPN, PPh Ps.21, PPh Ps.23, PPh Ps.26, PPh Ps.15, PPh-Final sesuai ketentuan yang berlaku.

11. Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance

Bank telah menyusun Laporan pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan sekurangkurangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan pelaksanaan GCG telah :

- ✓ Mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil Self Assessment Bank.
- ✓ Dilampiri hasil *Self Assessment* Bank.

PT. BPR Nusamba Manggis berusaha melakukan evaluasi terhadap hasil self assessment pelaksanaan GCG oleh Otoritas Jasa Keuangan. PT. BPR Nusamba Manggis akan menyampaikan laporan pelaksanaan GCG kepada pihak- pihak yang telah ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap dan tepat waktu, dari batas penyampaian yang sudah ditetapkan di bulan April disampaikan sesuai surat OJK No. S-13/D.03/2021 perihal Penyesuaian Batas Waktu Laporan Bank, diperpanjang selama 2 (dua) bulan dari batas waktu berakhirnya kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan di sektor perbankan, shubungan dengan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) .

12. Laporan Internal

Bank telah memiliki pelaporan internal yang di dukung dengan Sistem Informasi Manajemen yang memadai untuk mendukung kebutuhan informasi yang diperlukan

bagi perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan manajemen. Sumber daya manusia yang menangani sistem informasi telah sesuai dengan standar kriteria dari sisi pendidikan, kecakapan dan pengalaman kerja serta diberikan program pendidikan dan pelatihan yang cukup untuk mendukung kelancaran tugas.

BAB X

CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT

A. Self Assessment

Sesuai dengan Peraturan POJK No.4/POJK.3/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank, maka Bank diwajibkan untuk melakukan *self assessment* atas implementasi GCG pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Manggis *Self Assessment* tersebut dilakukan terhadap 11 Faktor pada posisi Bank per 31 Desember 2020.

Kesimpulan dan peringkat pelaksanaan GCG untuk masing-masing faktor adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Tugan dan Tanggung Jawab Direksi

- Jumlah komposisi integritas, dan kompetensi anggota Direksi sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Seluruh Anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan efektif dan tidak ada kelemahan minor
- Rapat Direksi terselenggara secara efektif dan efisien
- Aspek Transparansi Anggota Direksi sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku
- Peringkat **1,59** dengan nilai **0,32** predikat ***sangat baik***

2. Pelaksanaan tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- Jumlah komposisi, integritas dan kompetensi Anggota Dewan Komisaris sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen

- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG, telah berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor.
- Rapat Dewan Komisaris terselenggara sangat efektif dan efisien
- Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku.
- Semua Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan kantor Pusat BPR
- Peringkat **1,94** dengan nilai **0,29** predikat **Baik**

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

- Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti $\geq$ Rp 80 miliar)

4. Penanganan Benturan Kepentingan

- Bank Memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang lengkap dan efektif.
- Tahun 2020 tidak terjadi benturan kepentingan yang mengakibatkan kerugian pada Bank
- Peringkat **2,00** dengan nilai **0,20** predikat **Baik**

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

- Kepatuhan Bank tergolong baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat.
- Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan dengan cukup baik dan efektif
- Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan seluruh satuan kerja operasional.
- Pedoman, sistem dan prosedur kerja seluruh jenjang organisasi tersedia secara lengkap, terkini dan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Peringkat **2,39** dengan nilai **0,24** predikat **Baik**.

6. Penerapan Audit Intern

- Pelaksanaan fungsi audit intern Bank telah berjalan efektif, pedoman intern sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan namun terdapat kelemahan minor yang telah/dapat diatasi dengan tindakan rutin
- SKAI menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif.
- Peringkat **2,33** dengan nilai **0,23** predikat **Baik**

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

- Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan
- Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik baik.
- Pelaksanaan audit dilakukan oleh Akuntan Publik/KAP sangat independen dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
- Peringkat **2,00** dengan nilai **0,05** predikat **Baik**.

8. Penerapan Manajemen Risiko, termasuk sistem pengendalian intern

- Modal inti Bank kurang dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), dan telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap penerapan Fungsi Manajemen Risiko, dengan cukup konsisten.
- Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.
- Peringkat **3,06** dengan nilai **0,31** predikat **Cukup Baik**.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit

- Bank telah memiliki SOP Perkreditan yang mengatur tentang pemberian kredit.
- Tidak terdapat pelanggaran BMPK dan Bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan baik.
- Diversifikasi penyediaan dana merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana signifikan.
- Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan secara independen.
- Peringkat **1,90** dengan nilai **0,14** predikat **Baik**.

10. Rencana Bisnis Bank

- Rencana Bisnis Bank telah disusun oleh Direksi dan disetujui Dewan Komisaris sesuai Visi dan Misi Perusahaan.
- Cakupan rencana bisnis telah sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis BPR.
- Rencana bisnis termasuk perubahannya telah di sampaikan kepada OJK.
- Peringkat **2,00** dengan nilai **0,15** predikat **Baik**.

11. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal

- Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui homepage dan media yang memadai.
- Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh.
- Bank transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai.
- Cakupan laporan pelaksanaan GCG lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara tepat waktu kepada shareholder sesuai ketentuan yang berlaku.
- Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.
- Peringkat **1,90** dengan nilai **0,14** predikat **Baik**.
- Pemingkatan atas aspek-aspek tersebut diatas didasarkan pada kinerja implementasi GCG di Bank yang telah ditetapkan kriteria minimumnya oleh OJK.

NO	FAKTOR	NILAI RATA-RATA			Nilai Faktor (S + P + H)	BOBOT	Total Penilaian Faktor (Nilai faktor x Bobot)
		50%	40%	10%			
		S	P	H		%	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	0.67	0.70	0.22	1.59	20.00	0.32
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	0.89	0.85	0.20	1.94	15.00	0.29
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1.00	0.80	0.20	2.00	10.00	0.20
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1.20	0.96	0.23	2.39	10.00	0.24
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	1.20	0.90	0.23	2.33	10.00	0.23
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.00	0.80	0.20	2.00	2.50	0.05
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	1.50	1.26	0.30	3.06	10.00	0.31
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1.00	0.80	0.10	1.90	7.50	0.14
10	Rencana Strategis BPR	1.00	0.80	0.20	2.00	7.50	0.15
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1.00	0.70	0.20	1.90	7.50	0.14

Hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG sesuai dengan Kriteria/Indikator dengan predikat sebagai berikut :

NILAI KOMPOSIT	PERINGKAT KOMPOSIT
$1,0 \leq \text{Nilai Komposit} < 1,8$	SANGAT BAIK
$1,8 \leq \text{Nilai Komposit} < 2,6$	BAIK
$2,6 \leq \text{Nilai Komposit} < 3,4$	CUKUP BAIK
$3,4 \leq \text{Nilai Komposit} < 4,2$	KURANG BAIK
$4,2 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 5,0$	TIDAK BAIK

Berdasarkan hasil *self assessment* yang dilakukan, hasil penilaian GCG pada Bank posisi tahun 2020. dapat kami simpulkan bahwa nilai komposit yang diperoleh PT. BPR Nusamba Manggis adalah **2,07** yang termasuk kategori **Baik**.

BAB XI

PENUTUP

Sesuai POJK. No. 04/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 dan SEOJK No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR diwajibkan untuk mengelola BPR dengan praktik terbaik (*best practice*) dengan berazaskan pada 5 (lima) pilar dalam Good Corporate Governance yakni tranparasi, Akuntabilitas, responsibility, Independensi dan keterbukaan (TARIF).

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria / indikator penilaian tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum dengan sangat baik meskipun masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaan GCG menyangkut aspek “*Governance Struktur*”, aspek “*Governance Proses*”, aspek “*Governance Outcome*”.

Adapun kelemahan atas prinsip –prinsip GCG yang masih harus di perbaiki yaitu :

1. Aspek “ *Governance Struktur* ”

Tidak terdapat kelemahan yang signifikan dari segi Struktur dan Infrastruktur penerapan tata kelola sebagian besar telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Aspek “ *Governance Proses* ”

Proses pemberian kredit BPR kepada pihak terkait dan atau pemberian kredit besar masih diperlukan prinsip kehati-hatian. Kelemahan di antaranya adalah faktor analisa dan kelengkapan berkas kredit. Terkait dengan hal ini Bank akan melakukan perbaikan analisa dan melengkapi kelengkapan berkas kredit dan bukti pendukung.

3. Aspek “ *Governance Outcome* ”

Tidak terdapat pelanggaran BMPK pihak terkait pada periode 2020.

Terhadap nilai komposit yang diperoleh, Bank berpendapat masih terdapat beberapa hal yang harus dilakukan perbaikan agar implementasi GCG di Bank dapat lebih baik,

antara lain Pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank, Faktor Struktur dan Infrastruktur, Proses Penerapan Tata Kelola, dan Hasil penerapan tata kelola.

Disamping itu, Bank juga memiliki kekuatan atas implementasi GCG yaitu bahwa kultur GCG yang telah terbentuk pada organisasi Bank, di mana pemegang saham, manajemen dan seluruh karyawan memiliki komitmen untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan atas kelemahan yang ada sehingga implementasi GCG Bank semakin baik dari waktu ke waktu.

Demikian Laporan pelaksanaan GCG tahun 2020 kami sampaikan untuk dapat diterima dengan baik dan mohon saran dari berbagai pihak demi kemajuan di masa – masa yang akan datang .

KESIMPULAN

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0,32	0,29	0,00	0,20	0,24	0,23	0,05	0,31	0,14	0,15	0,14	2,07
Predikat Komposit	Baik											

Kesimpulan

Sesuai POJK No. 04/POJK.03/2015 dan SEOJK NO. 05/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, diwajibkan untuk mengelola BPR dengan praktik terbaik (*best practice*) dengan berazaskan pada 5 (lima) pilar dalam *Good Corporate Governance* yakni Transparansi, Akuntabilitas, Responsibility, Independensi dan *Fairness/* keterbukaan (TARIF).

Penerapan *Good Corporate Governance* Bank baik.

Tata Kelola yang terdiri dari 11 (sebelas) Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola dan masing-masing faktor dibagi berdasarkan struktur dan infrastruktur Tata Kelola, Proses penerapan Tata Kelola, dan hasil penerapan Tata Kelola.

Terdapat nilai komposit yang diperoleh, Bank berpendapat masih terdapat beberapa hal yang harus dilakukan perbaikan agar implementasi GCG di Bank dapat lebih baik, antara lain pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank yang menyangkut Aspek *Governance Struktur*, Aspek *Governance Proses*, dan Aspek *Governance Outcome*.

Disamping itu, Bank juga memiliki kekuatan atas implementasi GCG yaitu bahwa kultur GCG yang telah terbentuk pada organisasi Bank, di mana pemegang saham, manajemen dan seluruh karyawan memiliki komitmen untuk terus melakukan perbaikan- perbaikan atas kelemahan yang ada sehingga implementasi GCG Bank semakin baik dari waktu ke waktu.

Manggis, 24 Mei 2021
PT. BPR NUSAMBA MANGGIS


Drs I Gede Budiasa
Komisaris Utama


bpr nusamba manggis


I Ketut Wirama, SE
Direktur Utama